



Wali Kota Tasikmalaya

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 51 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa besaran Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian dan dinamika masyarakat sehingga perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 37 Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 126);
5. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 84 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2011 Nomor 487);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM DALAM PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
5. Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam pengenaan retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
- a. mewujudkan ketertiban, keamanan dan kenyamanan di ruang lalu lintas;
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya berkenaan dengan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah; dan
 - c. mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang perubahan tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dalam Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

BAB IV
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR DI
TEPI JALAN UMUM

Pasal 4

Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana diatur dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	KET.
1	2	3	4
1.	Parkir di lokasi Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama :		
	a) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran besar	6.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/ Mobil Barang ukuran sedang	5.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang / Mobil Barang ukuran kecil	4.000,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	3.000,00/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	500,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	250,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	250,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	100,00/ kendaraan	
2.	Parkir di lokasi Bukan Jalan Umum Tertentu		1 kali parkir
	1) Tarif parkir sampai dengan 2 (dua) jam pertama :		
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	5.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	4.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	3.000,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	2.000,00/ kendaraan	
	2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :		

	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	500,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	250,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/ Mobil Barang ukuran kecil	250,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	100,00/ kendaraan	
3.	Parkir langganan/berlangganan		1 bulan
	a) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran besar	50.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil Bus/Mobil Barang ukuran sedang	35.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil Penumpang/Mobil Barang ukuran kecil	25.000,00/ kendaraan	
	d) Sepeda Motor	10.000,00/ kendaraan	
4.	Parkir bongkar muat insidental :		1 kali bongkar muat
	a) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	2.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	3.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	3.500,00/ kendaraan	
	d) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	4.000,00/ kendaraan	
5.	Parkir bongkar muat berlangganan :		6 bulan
	a) Mobil barang JBB 0 s/d 5000 Kg	20.000,00/ kendaraan	
	b) Mobil barang JBB 5001 s/d 8000 Kg	30.000,00/ kendaraan	
	c) Mobil barang JBB 8001 s/d 15000 Kg	35.000,00/ kendaraan	
	d) Mobil barang JBB lebih dari 15000 Kg	40.000,00/ kendaraan	

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 November 2019

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 15 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2019 NOMOR 52